

Membangun Merek Dalam Berwirausaha Guna Pembiayaan Kredit Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Febri Noor Hediati¹, Rachmad Indrawan Sidiq², Qatrnnada Assyifa Shabrina³

^{1, 2, 3} Universitas Mulawarman

*febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31331/manggali.v4i2.3377>

Info Articles

Sejarah Artikel:

Disubmit: Mei 2024

Direvisi: Juni 2024

Disetujui: Juli 2024

Keywords:

CVT Service, Automatic

Motorcycles, Service.

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan Dengan adanya kesadaran pelaku usaha untuk memiliki merek, mendaftarkan merek hingga membangun merek tersebut di kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau. Banyak manfaat yang didapat apabila pelaku usaha mempunyai kesadaran hukum dalam membangun merek usahanya. Selain mendapatkan perlindungan secara hukum nantinya jika pelaku usaha sudah terdaftar serta memiliki sertifikat hak merek, maka nantinya dapat digunakan untuk pembiayaan kredit berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berbasis sosial legal yang dilaksanakan dengan cara diskusi yang terperinci dan sistematis memiliki 4 (empat) tahapan antara lain pemaparan materi, menggali kondisi faktual pada Masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan mikro, mengidentifikasi masalah dan memberikan opini hukum terkait permasalahan-permasalahan yang sudah digali saat pengabdian masyarakat serta memberikan informasi mengenai skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan terdapat pelaku usaha mikro dan kecil. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil tersebut yang memiliki kreatifitas sehingga banyak yang menghasilkan merek di dalam usahanya. Namun masih banyak pelaku usaha di kelurahan Sambaliung yang belum mengetahui terkait pengetahuan hak kekayaan intelektual, mendaftarkan mereknya hingga informasi terkait PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.mampu dilayani untuk perawatan berkala adalah 447 sepeda motor matic.

Abstract

The implementation of community service activities aims to provide maintenance and repair services for automatic motorcycles for vehicle conclusions of this community service result: 1. This community service maintenance was 447 automatic motorcycles.

With the awareness of business actors to have a brand, register a brand to build the brand in Sambaliung Village, Berau Regency. There are many benefits if business actors have legal awareness in building their business

brand. In addition to getting legal protection later if the business actor has registered and has a brand rights certificate, it can later be used for credit financing based on Intellectual Property Rights. Thus, this study was conducted using a social legal-based method which was carried out through detailed and systematic discussions with 4 (four) stages including material presentation, exploring factual conditions in the community, especially small and micro business actors, identifying problems and providing legal opinions related to problems that have been explored during community service and providing information on financing schemes based on intellectual property rights. Based on the results of the Community Service activities that have been carried out, there are micro and small business actors. Many of these micro and small business actors have creativity so that many produce brands in their businesses. However, there are still many business actors in Sambaliung Village who do not know about intellectual property rights, registering their brands to information related to PP No. 24 of 2022 concerning Intellectual Property-Based Financing. capable of being serviced for periodic maintenance are 447 automatic motorbikes.

✉ Alamat Korespondensi:

E-mail: febrinoorhedati@fh.unmul.ac.id

p-ISSN: 2715-5757

e-ISSN: 2798-4435

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 3 (tiga) Kota dan 7 (tujuh) Kabupaten antara lain Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Berau. Pada kabupaten Berau terdiri 13 Kecamatan,¹ salah satunya adalah kecamatan Sambaliung. Pada kecamatan Sambaliung merupakan salah satu kelurahan yang berkembang pada industri mikro dan kecilnya, bahkan sampai diberikan wadah/ tempat khusus untuk dijadikan sentra penjualan seperti di tepian Sambaliung. Dengan adanya wadah yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, diharapkan dapat menunjang serta mempermudah pelaku UMKM mengembangkan usahanya, selain dengan memanfaatkan teknologi digital. Di wilayah kelurahan Sambaliung memiliki berbagai macam jenis UMKM, baik pada industri kuliner, jasa hingga kerajinan tangan. Permintaan pasar yang selalu meningkat harus diikuti dengan kemampuan para UMKM untuk dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Sehingga tidak dapat dipungkiri UMKM menjadi salah satu struktur perekonomian terkuat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang penuh dengan persaingan.

UMKM merupakan sektor ekonomi yang langsung melibatkan masyarakat sehingga memiliki daya dukung yang kuat dan dijadikan penopang perekonomian daerah hingga perekonomian negara. Dengan memaksimalkan pengembangan dalam menghasilkan produk serta peningkatan ekonomi. Memaksimalkan potensi serta membuka peluang ekonomi kreatif di kabupaten Berau terutama dalam wilayah Kelurahan Sambaliung. Adapun ciri-ciri ekonomi kreatif antara lain: memiliki kreasi intelektual, mudah diganti untuk menyesuaikan pasar serta dapat diterima baik oleh konsumen, berbasis pada ide dan tidak memiliki Batasan apapun. Selain itu, pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual mengenai merk merupakan salah satu hal yang penting dipahami oleh penggiat UMKM untuk meningkatkan kualitas dari UMKM.

Para pelaku usaha UMKM yang menghasilkan kreasi intelektual dapat memaksimalkan potensi dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam suatu produk yang berkualitas didalamnya memiliki berbagai macam penggolongan Hak Kekayaan Intelektual di dalamnya seperti hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak PVT. Hak kekayaan intelektual selalu terkait erat dengan hak eksklusif (Hediati, 2020). Sehingga hak kekayaan intelektual telah menjadi elemen krusial dalam dunia Perindustrian dan perdagangan. Hak hak eksklusif tersebut dapat dilindungi agar terhindar dari eksploitasi tanpa seijin pemiliknya.

Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Berau diakses tanggal 08 Juli 2024

kegiatan ekonomi dan perdagangan yang memegang peranan yang sangat penting (Sri et al., 2024)

Hak eksklusif terhadap hak merek berupa karya atau kreatifitas yang telah dituangkan secara nyata pada suatu produk. Kemudian produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga memiliki daya jual yang tinggi dan dapat dikomersilkan. Dengan menghasilkan produk yang memiliki nilai kreatifitas dan nilai jual yang tinggi maka otomatis para pelaku usaha diharuskan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Pendaftaran merek dilakukan agar nantinya pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Adapun manfaat perlindungan pada hak kekayaan intelektual antara lain bermunculan inovasi-inovasi baru (perindustrian, seni, dan ilmu pengetahuan), dapat dijadikan aset yang memiliki nilai ekonomi, dan memberikan pertumbuhan perekonomian daerah hingga perekonomian negara. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, bank telah menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dapat dipilih oleh masyarakat, salah satunya berupa kredit. Kredit merupakan salah satu kebutuhan masyarakat khususnya pada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan (Indrawati, 2020). Namun, dalam melakukan pemberian kredit bank, diperlukan sebuah jaminan sebagai pemenuhan pinjaman tersebut. Merek sebagai benda tidak berwujud merupakan sebuah objek jaminan yang tentunya dapat diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomis. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pendaftaran hak merek oleh masyarakat pelaku usaha menimbulkan kondisi perekonomian UMKM kurang maksimal terutama terhadap perlindungan hukum dan nilai ekonomis terhadap suatu merek.

Namun dengan adanya berbagai keuntungan dari pendaftaran merek suatu usaha ini, masih banyak masyarakat sebagai pelaku UMKM enggan atau belum mendaftarkan merek usaha mereka secara legal guna mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan berbagai opini dari masyarakat mulai menganggap bahwa mendaftarkan suatu merek usaha hanya diperuntukkan bagi merek usaha besar sehingga bagi usaha mikro, kecil dan menengah tidak perlu untuk mendaftarkan merek usahanya, hingga pada orientasi dari UMKM di daerah itu sendiri adalah keuntungan suatu pendapatan karena keterbatasan pengetahuan terkait pendaftaran dan perlindungan merek ini. (Kirana, 2019)

Selain karena adanya orientasi dan opini tersebut terdapat pula hal lain yang menyebabkan mengapa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah enggan mendaftarkan mereknya. Yaitu adanya perasaan yang tertanam dalam diri terkait perasaan tolong menolong seperti memberikan merek dagang atau resep rahasia dagang serupa untuk pelaku usaha lain dengan harapan agar sama-sama berkembang dikemudian hari. Hal ini bisa merugikan di sebelah pihak, karena bisa saja terjadinya sengketa di kemudian hari jika salah satu dari pihak lain yang melakukan pendaftaran terhadap merek tersebut. (Swetasoma et al., 2023)

Dengan adanya kegiatan pengabdian Masyarakat ini disasarkan untuk Masyarakat kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau yang tergabung di dalam kelompok usaha mikro dan kecil, diwadhahi oleh pihak kelurahan terkait dengan tempat pelaksanaan dan Fakultas Hukum terkait dengan pemateri. Tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya Hak kekayaan intelektual dalam membangun

merek untuk nantinya digunakan pembiayaan kredit berbasis Hak Kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual memiliki urgensi yang penting untuk dilindungi dan terdapat pelaku usaha di daerah-daerah seperti di Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau yang masih minim informasi dan pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1). Bagaimana merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum dapat berfungsi dalam hal nilai ekonomi bagi pelaku usaha khususnya UMKM di Kecamatan Sambaliung untuk mendapatkan pinjaman kredit bank?

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui metode sosial legal dengan diskusi yang terperinci dan sistematis memiliki 4 (empat) tahapan antara lain, tahapan pertama dilakukan dengan pemaparan materi, tahap kedua dengan menggali kondisi faktual pada Masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan mikro di kecamatan Sambaliung, Kelurahan Sambaliung, Kabupaten Berau, tahap ketiga dilakukan identifikasi masalah yang sering dihadapi pelaku usaha terkait merek dagangnya dan tahap keempat adalah dengan memberikan opini hukum terkait menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah digali saat pengabdian masyarakat serta memberikan informasi mengenai skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hal yang penting dalam era globalisasi serta pada teknologi informasi yang kian masif. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari ide intelektual yang telah di implementasikan ke dalam sebuah karya kreatifitas. Hak kekayaan intelektual tidak hanya diperuntukan bagi karya-karya yang belum pernah ada atau belum dikenal sebelumnya (Dwi et al., 2023). Hak kekayaan intelektual dari segi kepemilikannya dibagi menjadi dua antara lain kepemilikan personal dan komunal. Hak kekayaan intelektual pada kepemilikan personal seperti hak cipta dan hak milik industri (hak merek, hak rahasia dagang, hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman). Sedangkan hak kekayaan intelektual yang kepemilikannya komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis dan sumber daya genetika.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Lindsey et al., 2022). Bagi yang memiliki usaha, peran merek sangat dominan sekali terkait akan pemasaran, karena sering mengaitkan merek dengan reputasi atau kualitas akan suatu produk. Suatu produk yang dilindungi Hak Merek hanya dapat diproduksi oleh si Pemilik atau Pemegang Hak atas produk tersebut (eksklusif) (Serlia D, 2022). Namun, kesadaran terkait pentingnya perlindungan Hak Merek tersebut masih rendah di kalangan pelaku UMKM, dengan begitu dengan dilakukan pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kesadaran terhadap pendaftaran hak mereknya yang digunakan usaha. Tidak hanya sampai

Pengetahuan terkait pendaftaran namun juga manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha tersebut. Pada tahun 2022 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 yaitu peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif.

Pengabdian kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah dilaksanakan antara lain tahap pertama: dilakukan dengan pemaparan materi, tahap kedua dengan menggali kondisi faktual pada Masyarakat, tahap ketiga dilakukan identifikasi masalah yang sering dihadapi pelaku usaha terkait merek dagangnya dan tahap keempat adalah dengan memberikan opini hukum terkait menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang sudah di gali.

Pada tahap pertama, dilakukan dengan pemaparan materi. Sebelum dimulainya pemaparan teori, acara dibuka oleh Bapak Lurah Sambaliung Kabupaten Berau. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi. Materi tersebut untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Hak Merek, proses pendaftaran, perlindungan hukum akan produk dagang atau jasa yang ada di usaha kecil dan mikro di kelurahan tersebut. Kegiatan pengabdian Masyarakat tersebut diikuti 30 (tiga puluh peserta) yang terdiri oleh tim pengabdian masyarakat yaitu dosen Fakultas Hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum, perwakilan kantor kelurahan Sambaliung dan perwakilan UKM di kelurahan Sambaliung.

Tabel 1: Peserta Pengabdian Masyarakat

No	Lembaga dan Perorangan	Keterangan
1	Febri Noor Hediati.,S.H.,M.H	1 Orang
2	Perwakilan Kantor Kelurahan Sambaliung	5 Orang
3	Mahasiswa FH Unmul	2 Orang
4	Perwakilan UKM di Kelurahan Sambaliung	22 Orang
	Jumlah	30 Orang

Tahap kedua, dengan menggali kondisi faktual pada Masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan mikro di kecamatan Sambaliung, Kelurahan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setelah dilakukan pemaparan terkait pengetahuan hak merek ditemukan beberapa kondisi faktual yang terjadi pada Usaha Kecil dan Mikro tersebut.

Tabel 2: Kondisi faktual di Pelaku Usaha di Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau.

No	Kondisi Faktual
1	Jenis Usaha mikro Dan kecil
2	Memiliki Merek Dagang dan Merek Jasa
3	Lama usaha 5 tahun dan dirintis dari sendiri
4	Minimnya pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual
5	Belum mengetahui bahwa sertifikat hak merek dapat dijadikan

	jaminan pada pembiayaan kredit
6	Mengalami kesulitan dalam proses peminjaman modal ke bank
7	Berpengaruhnya pemberian kredit usaha sebagai modal mendirikan usaha
8	Tujuan jika nanti mendaftarkan mereknya adalah untuk mengenalkan produk usahanya ke Masyarakat

Tahap ketiga dilakukan identifikasi masalah yang sering dihadapi langsung bagi pelaku usaha terkait merek dagangnya.

Tabel 3: Identifikasi Masalah dalam kegiatan pengabdian Masyarakat

No	Identifikasi Masalah
1	Belum adanya sosialisasi sebelumnya terkait hak kekayaan intelektual sehingga para pelaku usaha minim pengetahuan mengenai hak merek
2	Belum dapat membedakan pendaftaran sertifikasi halal dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual
3	Para pelaku usaha lebih memikirkan lebih dulu keuntungan usaha dibandingkan jangka Panjang untuk melindungi hak mereknya
4	Para pelaku usaha belum mengetahui informasi terkait pembiayaan kredit berbasis hak kekayaan intelektual
5	Terkait resiko/bahaya bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki perlindungan terhadap merknya, sebab besar kemungkinan seseorang yang merasa tersaingi kesuksesan usahanya dan memiliki merek serupa bisa menggugat pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya.
6	Trik dalam penamaan merek dalam usaha agar tidak ditolak saat mendaftarkan mereknya.
7	Masih banyaknya yang belum mendaftarkan merek usaha dagang atau merek jasanya

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil identifikasi masalah bersama para peserta pengabdian Masyarakat yang mayoritas adalah para pelaku usaha mikro dan kecil. Ditemukan informasi yang telah digali oleh pemateri sehingga diperlukan aspek materiil dan formil.

Table 4: Klasifikasi permasalahan

Aspek Formil	Aspek Materiil
Mencermati Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai pelaksanaan pendaftaran merek	Mengusulkan pelaku usaha di kelurahan sambaliung untuk diadakan posko pendaftaran hak merek.
Mencermati efektifitas PP Nomor 24 Tahun 2022	Pihak Disperindag agar dapat memfasilitasi pendaftaran merek secara Cuma-Cuma

Mencermati Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang pendaftaran merek apakah semua pelaku usaha UMKM telah mendaftarkan mereknya.	Pihak Kanwil hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Timur memberikan penyuluhan terkait pembiayaan kredit berbasis hak kekayaan intelektual
--	--

Dalam identifikasi masalah di atas tim pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman mengarahkan agar Pemerintah Kabupaten dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan mengakomodir permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektualnya. Pelaku usaha disini sebagai pemohon. Pemohon mempunyai peran sebagai pihak yang diwajibkan mendaftarkan hak atas merek tersebut bertujuan agar produk yang didaftarkan tidak mempunyai kesamaan dengan produk lain yang sudah didaftarkan sebelumnya (Asuan, 2022). Hal ini dikarenakan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Untuk dijadikan Skala Prioritas untuk melindungi merek terhadap produknya dan mendapatkan nilai ekonomi. Hal ini didapatkan dari hasil diskusi pelaku usaha dengan pemateri.



Gambar 1: Proses identifikasi masalah para pelaku usaha mikro dan kecil beserta opini hukum oleh Tim Pengabdian Masyarakat

Ta enjawab permasalahan-permasalahan yang sudah digali saat pengabdian masyarakat serta memberikan informasi mengenai skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan Implementasi penggunaan merek masih sering dan mudah ditemui tindakan melawan hukum terhadap hak merek terdaftar sebagai bentuk persaingan tidak sehat, pendomplengan maupun penggunaan merek tanpa izin dari pemegang hak merek (Gultom, 2018). Berikut rumusan hasil pembahasan permasalahan diikuti opini hukum oleh tim pengabdian Masyarakat dalam proses diskusi aktif dengan pelaku usaha.

Tabel 5: Identifikasi Masalah Beserta Opini Hukum oleh Pelaku Usaha dengan Tim Pengabdian Masyarakat

Identifikasi Masalah	Opini Hukum
Belum adanya sosialisasi sebelumnya terkait hak kekayaan intelektual sehingga para pelaku usaha minim pengetahuan mengenai hak merek	Secara formil sudah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, namun sosialisasi terkait Hak kekayaan Intelektual di daerah-daerah hingga lapisan pelaku usaha kecil dan mikro masih minim

Belum dapat membedakan pendaftaran sertifikasi halal dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual	Pelaku usaha setelah mendapatkan ijin Pirt nya, dapat mengurus pendaftaran halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk menjamin ketersediaan jaminan atas produk halal. Untuk mendaftarkan hki sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang pendaftaran merek. Kedua nya berbeda dalam mendaftarkan masing masing produknya.
Para pelaku usaha lebih memikirkan lebih dulu keuntungan usaha dibandingkan jangka Panjang untuk melindungi hak mereknya	Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka 5 jika merek telah didaftar akan mendapatkan hak eksklusif sehingga mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun.
Para pelaku usaha belum mengetahui informasi terkait pembiayaan kredit berbasis hak kekayaan intelektual	Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang pembiayaan kredit ekonomi kreatif, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki kewajiban mensosialisasi aturan tersebut. Agar semua pelaku usaha UMKM tertarik untuk mendaftarkan hak mereknya.
Terkait resiko/bahaya bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki perlindungan terhadap mereknya, sebab besar kemungkinan seseorang yang merasa tersaingi kesuksesan usahanya dan memiliki merek serupa bisa menggugat pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya.	Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pendaftaran merek dapat ditolak dan tidak dapat didaftarkan jika memiliki kesamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya.
Trik dalam penamaan merek dalam usaha agar tidak ditolak saat mendaftarkan mereknya.	Para Pelaku usaha mikro dan kecil dapat memahami terlebih dahulu akan merek yang dapat didaftarkan atau yang ditolak agar nantinya dalam memberi nama sebuah produknya tidak ditolak atau tidak bisa didaftarkan sesuai di Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.
Masih banyaknya yang belum mendaftarkan merek usaha dagang atau merek jasa nya	Pelaku usaha belum memahami manfaat secara ekonomi untuk jangka waktu Panjang dan belum mengetahui jika produk dagang yang sudah berjalan apakah sudah ada yang memakai merek (<i>brand</i>) yang sama dengan miliknya.



Gambar 2: Proses Identifikasi masalah dengan memberikan opini hukum

Adanya pendaftaran merek merupakan suatu urgensi yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha, terlebih dalam bidang ini adalah pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Karena dengan adanya kesadaran terhadap pendaftaran terhadap merek akan menghadirkan berbagai keuntungan dan mengdirikan masalah-masalah yang berkaitan, seperti terjadinya suatu sengketa yang akan terjadi dimasa depan (Jasmine, 2021)

Sengketa dalam hak merek diawali dengan proses aduan dari Masyarakat terkait dengan delik aduan. Delik aduan tersebut berangkat dari adanya kerugian secara materiil yang dialami oleh pelaku usaha. Tidak hanya sengketa saja, namun ada manfaat lain apabila telah mendaftarkan mereknya yaitu bantuan pembiayaan kredit berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, seperti diatur di PP Nomor 24 Tahun 2022. Didalam peraturan pelaksanaan tersebut dijelaskan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dimana nantinya sertifikat hak kekayaan intelektual tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang. Penggolongan hak merek termasuk hukum benda yang tidak berwujud, yang memiliki value untuk dijadikan objek jaminan bank (Hediati et al., 2024). Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut dapat melalui Lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual berdasarkan kearifan lokal seperti dengan lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama Bersama, pengalihan hak dan bentuk kemitraan lainnya.

Berdasarkan Pasal PP Nomor 24 Tahun 2022 terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan skema pembiayaan kredit baik bank maupun non-bank antara lain: selain telah memiliki usaha ekonomi kreatif baik dikelola sendiri atau dialihkan haknya kepada orang lain, kemudian memiliki proposal pembiayaan namun ada hal yang paling terpenting dan harus dilakukan oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif yaitu mengenai telah memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual.

Jika dalam waktu jangka panjang pelaku usaha UMKM yang berada di Kab Berau tidak segera mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya maka sangat disayangkan dikarenakan selain mendapatkan perlindungan hukum serta keuntungan ekonomi, dari pemerintah juga sudah memberikan fasilitas untuk mengembangkan usahanya dari perijinan, hak kekayaan intelektual hingga skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Selain itu

juga mempunyai dampak yaitu menjadi celah oknum pelaku usaha lain untuk menyalahgunakan serta memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan barang dan jasa seperti pemalsuan dan peniruan atas hak kekayaan intelektualnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Dwi. A, R. A. (2023). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Sri Imaniyati, Neni., dkk, 2024, Hukum Kekayaan Intelektual “kekayaan intelektual, hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, paten dan Merek, Jakarta: Kencana
- Tim Lindsey, dkk, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumnus
- Asuan, 2022, Pendaftaran Hak Atas Merek. Jurnal unpal, (20) 1
- Swetasoma, C. G., Winatha, I. G. M. Y., Dewi, K. A. P., Sumertajaya, I. K. S. W., Yudi, I. W. S., & Ardana, I. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Hak Merek Bagi Umkm Di Desa Peguyangan Kangin, Denpasar. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2).
- Hediati, F. N, (2020), Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek, Jurnal Suara Hukum, 2(2)
- Hediati, F. N Dkk, (2024), *Legal Position On Credit Financing For Creative Economy Actors With Guaranteed Trademark Rights Certificates*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Lamongan, 12(1)
- Indrawati, S. (2021). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan*. Amnesti: Jurnal Hukum, 3(1), 1-14.
- Jasmine, T. F. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)* (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021). Iuris Studia, 2(3), 645-646.
- Mali Hertati Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Universitas Dharmawangsa: Jurnal Warta, 56(18)
- Raissa Diva Kirana, H. H. (2019). *Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis* (Studi di Dinas Kooperasi dan UMKM Surakarta). Jurnal Privat Law, 8(1), 120.
- Serlia, D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat*. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(2), 66-76.

Manggali

Membangun Merek Dalam Berwirausaha Guna Pembiayaan Kredit Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Berau
tanggal 08 Juli 2024, Pukul 23.00 WITA.

diakses